

PENGELOLAAN DAN INFORMASI PERENCANAAN ANGGARAN DESA

Suci Flambonita*, Ridwan, Ahmaturrahman, Lusi Apriyani

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

*Email: suciflambonita@fh.unsri.ac.id

Naskah diterima: 15-10-2022, disetujui: 27-10-2022, diterbitkan: 28-10-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/jppm.v5i3.4227>

Abstrak - Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sebagai pengejawantahan dari prinsip *good governance* melalui prinsip transparansi yaitu keterbukaan informasi publik, seluruh informasi tentang penggunaan dana desa harus diberikan secara rinci dan transparan kepada masyarakat sebagai konsekuensi pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola dana desa. Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70% dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan. Tujuan PKM ini adalah memberikan penyuluhan mentransfer informasi dan pengetahuan tentang pengelolaan dan perencanaan anggaran desa bagi perangkat desa yang mempunyai kewenangan untuk membuat anggaran desa. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dengan diskusi dan tanya jawab. Simpulan yang didapat bahwa pada kegiatan ini menginformasikan mengenai perencanaan anggaran desa kepada aparat desa khususnya kepala desa, sebab mereka di tuntut untuk bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan dana desa untuk mengembangkan potensi desa yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya, oleh karenanya pemerintah desa harus menerapkan prinsip penyelenggaraan yang baik untuk mewujudkan *good governance*.

Kata kunci: informasi, pengelolaan, perencanaan anggaran, dana desa

LATAR BELAKANG

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Rizal et al., 2019). Tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, (Kementerian Keuangan, 2017) diharapkan dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara itu, tujuan Alokasi Dana Desa adalah: (Mingkid et al., 2017).

a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Rustiarini & Denpasar, 2016)

Penggunaan alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa 30% alokasi dana

desa dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Sedangkan 70 % dana desa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan bantuan keuangan kepala lembaga masyarakat desa, BUMDes, kelompok usaha sesuai potensi ekonomi masyarakat desa, serta bantuan keuangan kepada lembaga yang ada di desa seperti LPMD, RT, RW, PKK, Karang Taruna, Linmas.

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa merupakan langkah awal pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan di desa (Kricy & Simbel, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Dalam Peraturan Menteri Desa No. 5 tahun 2015 disebutkan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan desa harus memenuhi empat prioritas utama. Keempat prioritas utama penggunaan dana desa yaitu: pemenuhan

kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut sebagai dasar penggunaan dana desa untuk pengembangan dan pembangunan desa secara sektoral dengan tujuan untuk kemakmuran dan mensejahterakan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.

Berdasarkan prinsip pengelolaan dana desa berkaitan dengan seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dengan tahapan: direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. (Ash-shidiqq & Wibisono, 2018)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang pengelolaan dana desa yang mengatur bahwa dana desa 40% digunakan untuk BLT Desa, 20% untuk penguatan ketahanan pangan, 18% untuk penanganan keadaan mendesak desa karena masih dalam situasi pandemi Covid-19 sisa 32% dipergunakan untuk penyelenggaraan di bidang pendidikan dan kesehatan serta kegiatan lain yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Mardiana et al., 2020)

Bersinergi dengan UU Desa pada Bab Pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa yang termaktub juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Noverman, 2019). Prinsip akuntabilitas laporan pertanggungjawaban kepala desa dalam pengelolaan keuangan yang harus dilaporkan kepada Bupati secara langsung yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua

kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. (Farida et al., 2020). Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat (Flambonita et.al., 2021). Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. (Rustiarini & Denpasar, 2016) (Soeharso, 2017)

Desa Seri Kembang merupakan desa yang terletak berdampingan dengan desa Payaraman dan desa Seri Tanjung, desa Seri Kembang terdiri dari 3 dusun, yaitu serikembang 1, serikembang 2 dan serikembang 3, yang dari 4 RT. Dusun I terletak di sebelah jalan raya kanan. Jumlah penduduk 2.375 jiwa. Dusun II terletak ditengah desa serikembang, sedangkan Dusun III terletak di perbatasan Serikembang dan Payaraman Dengan mata pencaharian penduduk rata-rata sebagai petani karet, petani nanas dan ada juga sebagai pedagang. Karena masyarakat desa Seri Kembang merupakan daerah pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani karet, petani nanas dan ada juga sebagai pedagang. Dengan potensi sumber daya alam, untuk itulah diperlukan pengelolaan keuangan desa yang harus terakomodir secara baik.

Disamping potensi sumber daya alam yang banyak harus dikelola secara baik dan juga adanya dana desa yang selalu menjadi polemik, sering sekali dana desa digunakan tidak sesuai dengan mata anggaran yang telah disepakati. Untuk itulah diperlukan informasi penggunaan anggaran desa untuk menciptakan

transparansi serta kesinambungan antara potensi desa dan dana desa guna pengembangan potensi yang bernilai guna.

Dengan demikian adanya dana desa tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas Sumber daya manusia atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal, karenanya kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada perangkat desa untuk mengembangkan potensi desanya dengan menggunakan dana desa sebagai manifestasi pengembangan potensi desa.

METODE PELAKSANAAN

Dengan melihat sifat dari kegiatan dari penyuluhan hukum ini, maka penyuluhan dilaksanakan dengan metode berikut.

a. Ceramah

Metode yang dipakai adalah penyuluhan atau ceramah kepada peserta yaitu kepala desa dan perangkat desa di Desa Serikembang Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir dengan cara tatap muka langsung, dimana tim penyuluh menyampaikan materi yang telah disusun dengan menggunakan slide power point sebagai wacana memberikan informasi tentang Pengelolaan dan Informasi Perencanaan Anggaran Desa Bagi Perangkat Desa di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir yang diharapkan adanya luaran atau output kedepannya agar kepala desa dan perangkat desa setempat dapat mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Kemudian diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya tentang materi yang disampaikan oleh tim penyuluh.

b. Diskusi Terarah

Dengan mengadakan tanya jawab antara tim penyuluh dengan peserta guna mencapai satu pemahaman tentang Pengelolaan dan Informasi Perencanaan Anggaran Desa Bagi Perangkat Desa di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir.

c. Khalayak Sasaran Strategis

Khalayak Sasaran Strategis dari kegiatan ini adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan desa serta perangkat desa terkait, Serikembang yang berjumlah ± 20 orang yang terdiri laki-laki dan perempuan, dimana Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Serta Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. diharapkan setelah diadakan kegiatan ini mereka dapat menyebarluaskan informasi yang didapat dari tim penyuluh Fakultas Hukum UNSRI kepada kepala desa dan perangkat desa lainnya bagaimana Pengelolaan dan Informasi Perencanaan Anggaran Desa Bagi Perangkat Desa di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir

d. Keterlibatan Mahasiswa

Kegiatan ini melibatkan 6 (enam) orang mahasiswa yang bersifat membantu untuk kelancaran pelaksanaan persiapan penyuluhan dan pelaksanaan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan Informasi Perencanaan Anggaran Desa Bagi Perangkat Desa di Desa

Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, bahwasannya UU Desa dilihat dari prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara, teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas Sumber Daya Manusia, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Karenanya, tim pengabdian kepada masyarakat (PKM) dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya akan untuk mensosialisasikan dalam bentuk penyuluhan hukum yaitu Pengelolaan dan Informasi Perencanaan Anggaran Desa Bagi Perangkat Desa di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir


Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang: (Dilahur, 2016)

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
2. Mengajukan rancangan peraturan desa;
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama;

4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
5. Membina kehidupan masyarakat desa;
6. Membina perekonomian desa;
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
8. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



Gambar 1. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Sebagaimana tergambar pada bagan 1 di atas Pengelolaan Keuangan Desa merupakan rangkaian keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Perencanaan keuangan desa meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

sedangkan Penganggaran Keuangan Desa meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki layanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pada dasarnya tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

b. Anggaran Desa

Pada setiap pembangunan desa harus mengedepankan prioritas dan sesuai ketentuan hukum dan masyarakat harus dilibatkan. Membangun Indonesia dari daerah atas dasar inilah pemerintahan mengalokasikan dana yang besar untuk pembangunan desa yang dikenal dengan Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada daerah pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok

pengelolaan keuangan daerah. Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis. (Masruroh et al., 2022).

Aparat desa dituntut untuk bertanggungjawab penuh dalam pengelolaan dana desa dengan adanya pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud Pemerintah Desa yang baik (*good governance*)

c. **Transparansi: Informasi Keterbukaan Publik mengenai Anggaran Dana Desa**

Transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial di mana setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Jiwa dari sistem ini adalah kemampuan dari setiap warga negara untuk memperoleh informasi melalui akuntabilitas pejabat pemerintah atas kegiatan yang mereka lakukan. Setiap warga negara berhak mengetahui (*right to know*) (Masda Masruroh et.al., 2022) untuk setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pejabat negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi maka diharapkan setiap warga negara dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

Karenanya, transparansi menjadi bagian yang penting untuk dikaji dalam hal

penggunaan dana desa. Mekanisme transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa serikembang dusun 2 yaitu dilakukan setiap pertemuan kegiatan seperti kegiatan pengajian warga atau kegiatan perkumpulan PKK. Transparansi dilakukan dengan memberikan informasi secara rinci, apa saja kegiatan yang berhubungan dengan dana desa, uangnya digunakan untuk apa saja, jumlahnya berapa saja, dan juga kalau ada sisa itu jumlahnya berapa. Dan biasanya yang memberikan informasi mengenai dana desa, sering kali disampaikan oleh kepala desa yang diletakkan di papan pengumuman (baliho) balai desa semua pemasukan dan pengeluaran dana desa per tahun sebagai bentuk laporan kepala desa. Kemudian, dalam kegiatan pembangunan, bentuk transparansi dari pemerintahan ditunjukkan dengan adanya laporan-laporan setiap penyelenggaraan ADD. Bentuk Transparansi yang lain yaitu pemerintah selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan mempresentasikan penyelenggaraan ADD pra dan pasca penggunaan ADD baik untuk pembangunan atau yang lainnya.

Selanjutnya, penyampaian informasi terkait telah diterimanya dana desa kepada masyarakat dilakukan secara lisan maupun pengumuman di papan pengumuman, tapi di depan balai desa juga sudah ada papan yang tertulis rincian tentang dana desa, dan kegiatan yang apa saja yang menggunakan dana desa. Dengan tersampaikan informasi secara cepat dan tepat maka masyarakat akan segera mengetahui program apa yang akan dilakukan, layanan apa yang akan diberikan.

Selain itu, program-program yang akan dilakukan sudah terangkum didalam RKP Desa sehingga semua program yang akan dilakukan telah tersusun dengan baik di RKP. Rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat desa. Adapun Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:

1. Pagu indikatif desa
2. Pendapatan Asli Desa
3. Swadaya masyarakat desa
4. Bantuan keuangan dari pihak ketiga
5. Bantuan keuangan dari pemerintah daerah atau pemerintah daerah kabupaten

KESIMPULAN DAN SARAN

Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, sebagai pengejawantahan dari prinsip *good governance* melalui prinsip transparansi yaitu keterbukaan informasi publik, seluruh informasi tentang penggunaan dana desa harus diberikan secara rinci dan transparan kepada masyarakat sebagai konsekuensi pertanggungjawaban kepala desa dalam mengelola dana desa. Dengan memberikan penyuluhan, diharapkan aparat desa lebih mampu untuk menggali potensi desanya dan menggunakan dana desa guna pengembangan infrastruktur serta membangun desa secara berkesinambungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kesempatan kepada Tim Penyuluh sehingga terlaksananya program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ash-shidiqq, E. A., & Wibisono, H. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Hukum Unes*, 4(1).

Dilahir, D. (2016). Geografi Desa dan Pengertian Desa. *Forum Geografi*, 8(2).

Farida, F., Wanialisa, M., & Wahyuni, N. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Mewujudkan Desa Mandiri. *Ikraith-Abdimas*, 4(1).

Flambonita, S., Novianti, V., & Apriyani, L. (2021). Sosialisasi Prinsip Akuntabilitas Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Serikembang Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).

Kementerian Keuangan. (2017). Buku saku dana desa. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*.

Kricy, Y. D., & Simbel, M. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran dana desa di Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur. *Journal of Environment and Management*, 2(2), 148-158.

Mardiana, S., Supriyatna, W., Hasanah, Y. M., Zakaria, Z., & Indirasari, I. (2020). Optimalisasi Anggaran Keuangan Di Masa Pandemi Pada Desa Cicalengka Kabupaten Pagedangan Tangerang. *Dedikasi PKM*, 1(3).

Masruroh, I. M., Muchsin, S., & Suyeno, S. (2022). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan, Kota Wisata Batu). *Respon Publik*, 16(2), 53-60.

Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua

Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).

- Noverman, Y. (2019). Analisis Kesesuaian Pengelolaan Dana Desa Dengan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual Kabupaten Sijunjung). *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*.66-81
- Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *JURNAL AL-IQTISHAD*, 14(01).
- Rustiarini, N. W., & Denpasar, U. M. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 6.
- Soeharso, E. D. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3), 422-442.